



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0707/Pdt.P/2017/PA Mna.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Nur Zakiah binti Abdul Moebin**, tempat tanggal lahir Manna 3 Juli 1945, agama Islam, pendidikan SPGC, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.06 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 016/SK/2017 memberi kuasa kepada **Lela Rahma binti Ramli Bustami, S.H**, tempat tanggal lahir Manna 16 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.06 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 mengajukan perkara penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal

Hlm 1 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2017 dalam register perkara nomor 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan almarhumah Rosny R binti R.A. Rosyid telah melaksanakan perkawinan pada hari Jumat 11 Zulhijjah 1346 atau tanggal 3 Desember 1976 di Jakarta. Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 1040/34/XII/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Mei 2016 di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3276-KM-23062016-0012 tanggal 24 Juni 2016;
3. Bahwa almarhumah Ny. Rosny Akzan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Mei 2011 di Rumah Sakit Persahabatan, sebagaimana ternyata dari surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, berdasarkan kutipan akta kematian nomor 474.3/13 tanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan almarhumah Rosny R binti R.A Rosyid tetap beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan almarhumah Rosny R binti R.A Rosyid semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
6. Bahwa selama almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan almarhumah Rosny R binti R.A Rosyid semasa terikat perkawinan tidak memiliki keturunan (anak);
7. Bahwa bapak kandung dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin yang bernama almarhum Abd. Moebin bin Muit telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan ibu kandungnya bernama almarhumah Zahariah juga telah meninggal dunia pada tahun 1977, dari hasil perkawinan antara Abd. Moebin bin Muit dan Zahariah telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan, yakni :

Hlm 2 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum Abd. Rahman Siraj bin almarhum Abd. Moebin;
  - b. Almarhum Anwar Rasyid bin almarhum Abd. Moebin;
  - c. Almarhum Achmad Kasim bin almarhum Abd. Moebin;
  - d. Almarhumah Zahaniah binti almarhum Abd. Moebin;
  - e. Nur Zakiah binti almarhum Abd. Moebin;
  - f. Almarhum Sofyan bin almarhum Abd. Moebin;
  - g. Almarhum Achmad Akzan bin almarhum Abd. Moebin;
8. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Achmad Akzan bin Abd. Moebin, sedangkan saudara-saudara yang lain telah meninggal dunia semua, yakni :
- a. Almarhum Abd. Rahman Siraj bin almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 1985;
  - b. Almarhum Anwar Rasyid bin almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 2011;
  - c. Almarhum Achmad Kasim bin almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 1987;
  - d. Almarhumah Zahaniah binti almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 2007;
  - e. Almarhum Sofyan bin almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 2014;
  - f. Almarhum Achmad Akzan bin almarhum Abd. Moebin meninggal dunia pada tahun 2016;
9. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan almarhumah Rosny R binti R.A. Rosyid meninggalkan harta berupa :
- a. 1 Ruko (2 petak ruko menjadi satu) di Jalan Sudirman No.242 RT.06 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. Sebidang tanah di Jalan Serma Jakfar, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - c. 1 buah rumah di daerah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

Hlm 3 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan mengurus harta warisan atas nama almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;
11. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;
12. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan secara lisan dari Pemohon yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut :

### A. Alat bukti surat

Hlm 4 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701114307450001 atas nama Nur Zakiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 November 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701115607740002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 21 November 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701112202081226 atas nama Zairin Effendi (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 10 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi silsilah keluarga atas nama almarhum Abdul Moebin yang diketahui oleh Ketua RT.06 dan Lurah Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 5 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1040/34/XII/1976 atas nama Achmad Akzan dan Rosny, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-23062016-0012 atas nama Achmad Akzan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 Juni 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hlm 5 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/13 atas nama Rosny Akzam, SE.,MM yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tanggal 18 Mei 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/214/PKB/2017 atas nama Rahman Siraj tanggal 25 Agustus 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/03/1006/2011 atas nama Anwar Rasyid yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Kenangan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu tanggal 20 Oktober 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/1011/2007 atas nama Zahaniah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu tanggal 5 Desember 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/35/1003/2014 atas nama Sofyan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu tanggal 17 Desember 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

## B. Alat bukti saksi

1. **Efelin Haryati binti Hasanudin Damrah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat 19 nomor 10 G Jakarta Pusat, mengaku sebagai sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui tujuan perkara ini diajukan untuk penetapan ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;

Hlm 6 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan isteri dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin, yakni almarhumah Rosny yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa orang tua kandung almarhum Achmad Akzan telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Achmad Akzan 7 (tujuh) bersaudara kandung yang mana telah meninggal dunia semua kecuali Nur Zakiah;
- Bahwa, almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung, tapi memiliki anak angkat yang saat ini telah berkeluarga;
- Bahwa almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny hingga meninggal dunia tetap Islam dan tidak pernah murtad sebelumnya;
- Bahwa semasa hidup almarhum Achmad Akzan tidak memiliki isteri selain almarhumah Rosny seorang;
- Bahwa keluarga besar almarhum Abdul Moebin telah mengetahui dan menyetujui pengajuan perkara ini;
- Bahwa pengajuan perkara penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus harta warisan dari almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny;

**2. Apen Siraj bin Rahman Siraj**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Kapten Bukhari Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan perkara ini diajukan untuk penetapan ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin, yakni almarhumah Rosny yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa orang tua kandung almarhum Achmad Akzan telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi almarhum Achmad Akzan 7 (tujuh) bersaudara kandung yang mana telah meninggal dunia semua kecuali Nur Zakiah;

Hlm 7 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung, tapi memiliki anak angkat yang saat ini telah berkeluarga;
- Bahwa almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny hingga meninggal dunia tetap Islam dan tidak pernah murtad sebelumnya;
- Bahwa semasa hidup almarhum Achmad Akzan tidak memiliki isteri selain almarhumah Rosny seorang;
- Bahwa keluarga besar almarhum Abdul Moebin telah mengetahui dan menyetujui pengajuan perkara ini;
- Bahwa pengajuan perkara penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus harta warisan dari almarhum Achmad Akzan dan almarhumah Rosny;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi dan pula menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang kewarisan, dan perkara kewarisan yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, menurut ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan pokok permohonan penetapan ahli waris dari seseorang bernama

Hlm 8 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan Rosny binti R.A. Rosyid dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalannya berupa :

- a) 1 Ruko (2 petak ruko menjadi satu) di Jalan Sudirman No.242 RT.06 Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b) Sebidang tanah di Jalan Serma Jakfar, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c) 1 buah rumah di daerah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Achmad Akzan bin Abdul Moebin dan Rosny binti R.A. Rosyid telah meninggal dunia, sedangkan selama dalam masa perkawinan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari almarhum Achmad Akzan bernama Abdul Moebin bin Mu'it telah meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama Zahariahi juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.11, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti hubungan antara Nur Zakiah binti Abdul Moebin dengan

**Hlm 9 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan hubungan ibu kandung dengan anaknya, sehingga Pemohon mempunyai kualitas dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti nyata adanya hubungan darah sekandung antara Nur Zakiah binti Abdul Moebin dengan almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.4 yang menjelaskan tentang silsilah keluarga atau kekerabatan dalam keluarga Abdul Moebin bin Mu'it, dimana Abdul Moebin bin Mu'it memiliki 7 (tujuh) anak keturunan, yang mana Nur Zakiah merupakan anak kelima sedangkan almarhum Achmad Akzan adalah anak ketujuh dari almarhum Abdul Moebin, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hubungan antara achmad Akzan dengan Rosny merupakan pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya untuk memperoleh kepastian dan pengakuan hukum, Pemohon mengajukan bukti berupa P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 terbukti almarhum Achmad Akzan telah meninggal dunia pada bulan Mei 2016 dan almarhumah Rosny juga telah meninggal dunia pada bulan Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 sampai P.11 yang diajukan Pemohon adalah untuk membuktikan saudara-saudara kandung dari almarhum Achmad Akzan juga telah meninggal dunia, yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

**Hlm 10 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Achmad Akzan bin Abdul Moebin dengan Rosny binti R.A. Rosyid adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 1976 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Achmad Akzan bin Abdul Moebin dengan Rosny binti R.A. Rosyid belum pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa, orang tua kandung almarhum Achmad Akzan yakni Abdul Moebin bin Mu'it dan Zahariah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin 7 (tujuh) bersaudara yang juga telah meninggal dunia kecuali Nur Zakiah binti Abdul Moebin;
- Bahwa, perkara penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung yang masih hidup tersebut di atas harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin, yang dalam hal ini adalah Nur Zakiah binti Abdul Moebin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Hlm 11 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris yang bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 162 Tahun 1988 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nur Zakiah binti Abdul Moebin sebagai ahli waris dari almarhum Achmad Akzan bin Abdul Moebin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah oleh kami, **H. Hartawan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Sudiliharti, S.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yulia Elsianan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Sudiliharti, S.H.I**

**H. Hartawan, S.H., M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hlm 12 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna**



**Yulia Elsiana, S.H.I**

**Perincian Biaya:**

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

**(seratus empat puluh satu ribu rupiah).**

**Hlm 13 dari 13 hlm. Pen. No: 0707/Pdt.P/2017/PA.Mna**